



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 108/PMK.08/2007

TENTANG

SISTEM DEALER UTAMA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Dealer Utama dan untuk lebih meningkatkan pengembangan pasar Surat Utang Negara, perlu dilakukan pengaturan kembali tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.08/2007 tentang Dealer Utama ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Dealer Utama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 76 tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590);
 5. Keputusan Presiden Nomor 20/P tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM DEALER UTAMA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Dealer Utama adalah lembaga keuangan (bank umum dan perusahaan efek) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana maupun Pasar Sekunder Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah dengan imbalan/hak (*rights*) tertentu.
3. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
4. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
5. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
6. Perusahaan efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
7. Surat Utang Negara seri *benchmark* adalah seri Surat Utang Negara yang menjadi acuan untuk pemenuhan kewajiban kuota dari Dealer Utama.
8. Nilai Pasar adalah volume kali harga pasar per unit Surat Utang Negara.
9. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

PERSYARATAN DAN PENUNJUKAN DEALER UTAMA

Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menunjuk Dealer untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana maupun Pasar Sekunder.
- (2) Penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Menteri Keuangan.
- (3) Penandatanganan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Yang dapat ditunjuk menjadi Dealer Utama adalah
 - a. Bank Umum, dan
 - b. Perusahaan Efek.
- (2) Penunjukan Dealer Utama didasarkan pada kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bank.
 - 1) Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank;
 - 2) Memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;
 - 3) Harus memenuhi modal inti minimal sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - 4) Melaksanakan perdagangan minimum 2,00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir dihitung pada saat penyampaian permohonan; dan
 - 5) Wajib menjadi peserta *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*.
 - b. Perusahaan Efek.
 - 1) Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas di bidang Pasar Modal sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek;
 - 2) Memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) minimal rata-rata harian selama 1 (satu) bulan terakhir sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 3) Melaksanakan perdagangan minimum 2,00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir dihitung pada saat penyampaian permohonan; dan
- 4) Wajib menjadi peserta *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*.

Pasal 4

Untuk dapat ditunjuk sebagai Dealer Utama, calon Dealer Utama harus :

- a. memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
- b. menyampaikan surat permohonan menjadi Dealer Utama dan menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan sistem Dealer Utama kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang berwenang menerima atau menolak permohonan untuk menjadi Dealer Utama dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah Dealer Utama.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK DEALER UTAMA

Pasal 6

- (1) Kewajiban Dealer Utama adalah sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan penawaran pembelian pada setiap Lelang Surat Utang Negara;
 - b. Dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan melaksanakan perdagangan jual atau beli minimum 2,00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. Melakukan kuota harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* setiap Hari Kerja selama 1 (satu) tahun yang berupa kuota harga yang siap dieksekusi dan kuota harga indikatif, dengan ketentuan:
- 1) kuota harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* yang siap dieksekusi dilaksanakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 15 Desember dengan jumlah total minimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per hari per seri,
 - 2) kuota harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* indikatif dilaksanakan dalam hal:
 - a) kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 1) telah dipenuhi; atau
 - b) kuota dilaksanakan dari tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember.
 - 3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1) dan 2) dilaksanakan dengan rentang harga maksimum:
 - a) Surat Utang Negara yang berjangka waktu jatuh tempo sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar 35 (tiga puluh lima) basis point.
 - b) Surat Utang Negara yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar 50 (lima puluh) basis point.
 - c) Surat Utang Negara yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 10 (sepuluh) tahun sebesar 60 (enam puluh) basis point.
- d. Menyampaikan kuota harga Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang setiap hari, yaitu pada pukul 16.00 WIB melalui faksimili, e-mail, dan atau cara lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; dan
- e. Menyampaikan laporan bulanan secara tertulis paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengenai posisi kepemilikan dan kegiatan perdagangan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.
- (2) Perhitungan Kewajiban perdagangan Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagaimana contoh perhitungan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Dalam hal infrastruktur perdagangan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang telah tersedia, kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui *electronic trading platform* yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- (4) Dalam hal kegiatan kewajiban kuotasi telah dilaksanakan melalui *electronic trading platform* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditiadakan.
- (5) Hak Dealer Utama adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh hak eksklusif untuk mengikuti lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan lelang pembelian kembali Obligasi Negara (*buyback* dan *debt switch*);
 - b. Memperoleh hak eksklusif untuk mendapatkan fasilitas peminjaman Surat Utang Negara dari Menteri Keuangan;
 - c. Memperoleh nilai tambah dalam seleksi menjadi Agen Penjual Obligasi Negara Ritel (ORI); dan
 - d. Memperoleh informasi tertentu dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang terkait dengan kebijakan dan operasional pengelolaan utang.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi penurunan harga Surat Utang Negara seri *benchmark* di pasar sekunder yaitu :
 - a. mencapai 300 (tiga ratus) basis point dalam 1 (satu) hari perdagangan; atau
 - b. mencapai 600 (enam ratus) basis point dalam 3 (tiga) hari perdagangan,Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat membebaskan Dealer Utama dari kewajiban untuk memberikan kuotasi harga dua arah dengan *spread* tertentu terhadap seri *benchmark* yang mengalami penurunan harga, sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (2) Pembebasan kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas laporan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Dealer Utama.
- (3) Contoh perhitungan penurunan harga Surat Utang Negara seri *benchmark* di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB IV

FASILITAS UNTUK DEALER UTAMA

Pasal 8

- (1) Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat memberikan fasilitas peminjaman Surat Utang Negara kepada Dealer Utama.
- (2) Fasilitas peminjaman Surat Utang Negara hanya dapat diberikan kepada Dealer Utama yang mengalami kesulitan penyediaan Surat Utang Negara seri *benchmark* sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban untuk melakukan kuotasi dua arah Surat Utang Negara.

Pasal 9

- (1) Dealer Utama yang akan meminjam Surat Utang Negara menyampaikan surat permohonan peminjaman Surat Utang Negara kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana contoh surat permohonan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Setiap permohonan peminjaman Surat Utang Negara yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
- (3) Tata cara pemberian fasilitas peminjaman Surat Utang Negara adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

- (1) Surat Utang Negara yang dipinjamkan kepada Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Surat Utang Negara seri *benchmark*.
- (2) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan Surat Utang Negara seri *benchmark* pada setiap bulan Januari dan setiap waktu dapat menetapkan perubahan Surat Utang Negara seri *benchmark*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

- (1) Biaya peminjaman Surat Utang Negara per-hari (dengan basis *actual/actual*) adalah sebesar rata-rata tertimbang suku bunga pasar uang antar bank jangka waktu 1 (satu) hari sesi pagi ditambah 2,00% (dua perseratus) dari Nilai Pasar Surat Utang Negara yang dipinjam, pada saat permohonan.
- (2) Nilai Pasar Surat Utang Negara yang dipinjamkan mengacu pada harga yang terakhir diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.
- (3) Biaya peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Dealer Utama ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia Nomor 500.000003 atas nama Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran Untuk Pengelolaan Surat Utang Negara, pada saat setelmen.
- (4) Perhitungan jumlah biaya peminjaman Surat Utang Negara oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana contoh perhitungan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12

- (1) Fasilitas peminjaman Surat Utang Negara dilakukan dengan cara Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang meminjamkan Surat Utang Negara seri *benchmark* kepada Dealer Utama dan Dealer Utama menyerahkan Surat Utang Negara seri yang berbeda sebagai jaminan kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- (2) Jumlah Nilai Pasar Surat Utang Negara yang dijaminan oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar Surat Utang Negara yang dipinjamkan oleh Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- (3) Dalam hal Surat Utang Negara yang dijaminan adalah seri *benchmark*, Nilai Pasar Surat Utang Negara yang dijaminan mengacu pada harga Surat Utang Negara seri *benchmark* yang terakhir diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Dalam hal Surat Utang Negara yang dijaminan bukan seri *benchmark*, Nilai Pasar Surat Utang Negara yang dijaminan mengacu pada harga yang terakhir diumumkan oleh penyedia jasa informasi harga obligasi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan
- (5) Jangka waktu peminjaman Surat Utang Negara minimal 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
- (6) Dealer Utama yang menggunakan fasilitas peminjaman Surat Utang Negara wajib mengembalikan Surat Utang Negara yang dipinjam sesuai dengan batas waktu peminjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat pukul 14.00 WIB.

Pasal 13

- (1) Dealer Utama dapat menjaminkan Surat Utang Negara maksimal 5 (lima) seri yang berbeda, untuk setiap peminjaman.
- (2) Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang hanya dapat memberikan 1 (satu) seri Surat Utang Negara yang dipinjam, untuk setiap peminjaman.

Pasal 14

- (1) Tenor Surat Utang Negara yang dijaminan lebih pendek dari tenor Surat Utang Negara yang dipinjam.
- (2) Jumlah Surat Utang Negara yang dijaminan lebih besar atau sama dengan jumlah Surat Utang Negara yang dipinjam.
- (3) Minimum jumlah Surat Utang Negara yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap peminjaman, dilakukan berdasarkan formula perhitungan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 15

Surat Utang Negara yang dipinjam oleh Dealer Utama pada saat dikembalikan kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 16

- (1) Dalam hal Dealer Utama yang menggunakan fasilitas peminjaman Surat Utang Negara tidak dapat mengembalikan Surat Utang Negara yang dipinjam, maka Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat menukar sebagian atau seluruh Surat Utang Negara yang dijaminan kepada Dealer Utama lain dengan Surat Utang Negara seri *benchmark* yang sesuai dengan Surat Utang Negara yang dipinjam.
- (2) Penukaran sebagian atau seluruh Surat Utang Negara yang dijaminan kepada Dealer Utama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa dari Dealer Utama sesuai dengan contoh format surat kuasa dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Penukaran Surat Utang Negara yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya batas waktu peminjaman.
- (4) Surat Utang Negara seri *benchmark* hasil penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

- (1) Penukaran Surat Utang Negara yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib ditawarkan kepada semua Dealer Utama, sesuai dengan nilai pasar yang berlaku dan memperhitungkan bunga berjalan (*accrued interest*).
- (2) Dalam hal penukaran sebagian Surat Utang Negara yang dijaminan telah memenuhi jumlah nilai nominal yang harus dikembalikan, maka sisa Surat Utang Negara yang dijaminan dikembalikan kepada Dealer Utama yang meminjam.
- (3) Dalam hal nilai Surat Utang Negara yang dijaminan lebih besar dari nilai Surat Utang Negara seri *benchmark* yang ditukar, maka Dealer Utama yang melakukan penukaran wajib membayar tunai selisih lebih nilai Surat Utang Negara tersebut kepada Dealer Utama yang meminjam, pada saat setelmen penukaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Dalam hal nilai penukaran Surat Utang Negara yang dijaminan lebih kecil dari nilai Surat Utang Negara seri *benchmark* yang dipinjam, maka Dealer Utama yang meminjam wajib menyerahkan tambahan jaminan Surat Utang Negara sebesar selisih kurang nilai Surat Utang Negara tersebut kepada Dealer Utama yang melakukan penukaran, setelah memperhitungkan bunga berjalan (*accrued interest*), paling lambat pukul 10.00 WIB Hari Kerja berikutnya setelah transaksi penukaran.
- (5) Apabila terdapat selisih lebih nilai Surat Utang Negara yang dijaminan setelah penambahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dealer Utama yang melakukan penukaran wajib mengembalikan selisih dimaksud secara tunai kepada Dealer Utama yang meminjam, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya batas waktu peminjaman.

BAB V

SETELMEN FASILITAS PEMINJAMAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 18

- (1) Setelmen Surat Utang Negara yang dipinjamkan dan yang dijaminan dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan disetujui oleh Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (T+2).
- (2) Setelmen pengembalian Surat Utang Negara yang dipinjamkan dan yang dijaminan dilakukan pada saat berakhirnya batas waktu peminjaman.
- (3) Dalam hal Dealer Utama tidak dapat melaksanakan pengembalian Surat Utang Negara yang dipinjam, maka Setelmen penyelesaian kewajiban yang terdiri dari setelmen penukaran dan/ atau setelmen pengembalian sisa Surat Utang Negara yang dijaminan dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- (4) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya pada 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya batas waktu peminjaman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Bank Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB VI

EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melaksanakan evaluasi terhadap Dealer Utama yang mencakup:
 - a. Kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. Aktivitas Dealer Utama dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana, yang paling sedikit memenangkan 2,00% (dua perseratus) dari total indikatif penerbitan Surat Utang Negara dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal pada saat lelang, target indikatif penerbitan SUN lebih besar dari total yang dimenangkan, maka perhitungan aktivitas Dealer Utama dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana tersebut menggunakan total yang dimenangkan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Evaluasi pelaksanaan kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sesuai contoh evaluasi dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat memberikan surat peringatan kepada Dealer Utama, dalam hal :
 - a. Dealer Utama tidak memenuhi :
 - 1) 3 (tiga) kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - 2) salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e, sebanyak 3 (tiga) kali; atau
 - 3) salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, atau jumlah minimum Surat Utang Negara yang dimenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, sebanyak 2 (dua) kali.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. Dealer Utama tidak dapat mengembalikan Surat Utang Negara seri *benchmark* yang dipinjam sampai dengan batas waktu peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6).
- (2) Dealer Utama yang telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tidak dapat mengikuti Lelang Surat Utang Negara dan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
- (3) Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang berwenang mencabut penunjukan Dealer Utama dalam hal :
 - a. Dealer Utama menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember; atau
 - b. Dealer Utama yang meminjam tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (4) Pencabutan penunjukan Dealer Utama dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterbitkan Surat Peringatan Ketiga.
- (5) Pencabutan penunjukan Dealer Utama ditetapkan dengan surat Menteri Keuangan.
- (6) Penandatanganan surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
- (7) Pencabutan penunjukan Dealer Utama diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada otoritas di bidang perbankan dan pasar modal.
- (8) Dealer Utama yang telah dicabut penunjukannya sebagai Dealer Utama karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan permohonan menjadi Dealer Utama setelah 12 (dua belas) bulan sejak pencabutan Dealer Utama.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Dealer Utama yang meminjam dicabut penunjukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, maka selisih kurang nilai Surat Utang Negara yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diberlakukan sebagai Piutang Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Tata cara penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.08/2006 tentang Sistem Dealer Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 September 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2007
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Surat Pernyataan

Pada hari ini, ... tanggal ... di Jakarta, (nama) bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (Perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Sistem Dealer Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Dealer Utama.

Surat pernyataan ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD Perusahaan, disertai stempel Perusahaan (apabila ada)

Nama Pejabat yang berwenang

Tanda tangan

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kep. Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

JENJUR 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PERDAGANGAN JUAL ATAU BELI
DEALER UTAMA

Kewajiban perdagangan minimum 2,00% (dua persen) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah, setiap 3 (tiga) bulan dievaluasi setelah berjalannya Sistem Dealer Utama dan untuk selanjutnya dilakukan secara terus menerus setiap tiga bulan.

Contoh :

Dealer Utama "A" (DU A) melakukan perdagangan jual atau beli Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah pada bulan Januari 2007 sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah Rp 60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Februari 2007 DU A melakukan perdagangan jual atau beli Surat Utang Negara seri *benchmark* sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara seri *benchmark* Rp 65.000.000.000.000,00 (enam puluh lima triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Maret 2007 DU A melakukan perdagangan jual atau beli Surat Utang Negara seri *benchmark* sebesar Rp 1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara seri *benchmark* Rp 55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun).

Pada contoh tersebut, pada bulan April 2007 kewajiban DU A dievaluasi untuk kegiatan periode bulan Januari 2007 sampai dengan Maret 2007, dimana DU A melakukan total perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp 3.600.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara seri *benchmark* sebesar Rp 180.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh triliun rupiah), atau 2,00% (dua persen), sehingga memenuhi kewajiban perdagangan jual atau beli minimum 2,00% (dua persen) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah, setiap 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya pada bulan Juli 2007 DU A akan dievaluasi untuk periode bulan April 2007 sampai dengan Juni 2007. Apabila DU A selama periode dimaksud tidak melaksanakan perdagangan jual atau beli minimum 2,00% (dua persen) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah maka DU A tidak memenuhi kewajiban.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

l.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

JENJIR 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttt

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERHITUNGAN PENURUNAN HARGA SURAT UTANG NEGARA SERI
BENCHMARK DI PASAR SEKUNDER**

Cara perhitungan penurunan harga Surat Utang Negara seri *benchmark* di pasar sekunder adalah sebagai berikut:

Penurunan harga Surat Utang Negara seri *benchmark* = Harga (*mid price*) Kuotasi Penutupan hari sebelumnya - Harga (*mid price*) Kuotasi terkini

Keterangan:

Harga penutupan hari sebelumnya adalah harga yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Contoh:

- a. Pada tanggal 11 Desember 2006, berdasarkan data perdagangan Surat Utang Negara yang disampaikan oleh Dealer Utama pada akhir hari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan bahwa harga Obligasi Negara seri FR-1234 adalah 110,00.

Pada tanggal 12 Desember 2006, dua pertiga dari seluruh Dealer Utama melaporkan telah terjadi transaksi FR-1234 pada harga 107,00 atau lebih rendah, maka berdasarkan laporan tersebut kewajiban kuotasi oleh Dealer Utama dibekukan.

- b. Pada tanggal 11 Desember 2006, berdasarkan data perdagangan Surat Utang Negara yang disampaikan oleh Dealer Utama pada akhir hari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan bahwa harga Obligasi Negara seri FR-1234 adalah 110,00.

Pada tanggal 12 Desember 2006, berdasarkan data perdagangan Surat Utang Negara yang disampaikan oleh Dealer Utama pada akhir hari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan bahwa harga Obligasi Negara seri FR-1234 adalah 108,00.

Pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan data perdagangan Surat Utang Negara yang disampaikan oleh Dealer Utama pada akhir hari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan bahwa harga Obligasi Negara seri FR-1234 adalah 106,00.


Pada tanggal 14 Desember 2006, dua pertiga dari seluruh Dealer Utama melaporkan telah terjadi transaksi FR-1234 pada harga 104,00, maka berdasarkan laporan tersebut Dealer Utama dibebaskan dari kewajiban menyampaikan kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

[KOP SURAT]
(Contoh Surat Permohonan Peminjaman)

Jakarta, [tanggal, bulan, tahun]

Kepada
Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
Departemen Keuangan
di Jakarta

Perihal: Permohonan peminjaman Surat Utang Negara

Bersama surat ini kami (nama perusahaan) mengajukan permohonan peminjaman Surat Utang Negara (SUN) kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dalam rangka memenuhi kewajiban kami menyerahkan SUN dengan jumlah dan seri tertentu kepada mitra bisnis kami. Sebagai jaminan atas SUN yang kami pinjam tersebut, kami akan menyerahkan SUN milik kami pada saat tanggal setelmen dengan telah memperhitungkan rasio jumlah yang telah ditetapkan. Kami berjanji akan mengembalikan SUN yang kami pinjam pada tanggal jatuh tempo peminjaman dan akan mematuhi ketentuan peminjaman SUN yang berlaku.

Adapun rincian permohonan kami adalah sebagai berikut:

1. SUN yang dipinjam dari Pemerintah

Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Jatuh Tempo Kupon berikutnya	Jumlah Unit	Harga Pasar Per Unit ¹⁾	Tanggal Setelmen Peminjaman	Tanggal Pengembalian

1) Harga Pasar seri *benchmark* mengacu pada harga yang terakhir diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.

2. SUN yang dijamin pada Pemerintah

Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Jatuh Tempo Kupon berikutnya	Jumlah Unit	Harga Pasar Per Unit ²⁾	Tanggal Setelmen Peminjaman	Tanggal Pengembalian

2) Harga Pasar seri *benchmark* mengacu pada harga seri *benchmark* yang terakhir diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan. Sedangkan untuk seri SUN diluar seri *benchmark* mengacu pada harga yang terakhir diumumkan oleh penyedia jasa informasi harga obligasi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dalam hal terjadi wanprestasi dari pihak kami, yaitu pada saat tanggal jatuh tempo pengembalian SUN ternyata kami gagal mengembalikan SUN yang kami pinjam maka kami memberikan hak tanpa syarat kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk menukar SUN yang kami jaminkan tersebut dengan Dealer Utama lain untuk mendapatkan SUN seri *benchmark* yang kami pinjam. Dalam hal hasil penukaran SUN yang kami jaminkan belum mencukupi jumlah nilai nominal yang harus dikembalikan, maka kami akan menyerahkan tambahan jaminan Surat Utang Negara sebesar selisih kurang nilai Surat Utang Negara tersebut untuk memenuhi/ mencukupi kekurangan nilai nominal yang seharusnya kami kembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara peminjaman SUN.

Untuk keperluan administrasi kami sampaikan pula :

- Nomor Rekening Surat Berharga :
- Nomor Rekening Dana Tunai Bank di Bank Indonesia atau nomor rekening Perusahaan efek pada *subregistry* :

Demikian kami sampaikan dan atas perkenan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[tanda tangan]

[Nama]
[Jabatan]

Surat pernyataan ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD Perusahaan, disertai stempel Perusahaan (apabila ada)

[tanda tangan]

[Nama]
[Jabatan]

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
Kepala Bagian T.U. Departemen
Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIATATA CARA FASILITAS PEMINJAMAN SURAT UTANG NEGARA
KEPADA DEALER UTAMA

1. Dealer Utama menyampaikan surat permohonan peminjaman Surat Utang Negara (SUN), Surat Kuasa untuk menukar SUN yang dijamin, dan surat keterangan mengenai adanya transaksi penjualan atas SUN yang dipinjam, kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang setiap Hari Kerja, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
2. Peminjaman Surat Utang Negara oleh Dealer Utama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dealer Utama berkewajiban menyerahkan SUN yang dijamin kepada Pemerintah dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 1,2 kali dari Nilai Pasar Surat Utang Negara yang dipinjam;
 - b. Dealer Utama wajib membayar biaya peminjaman SUN per-hari (dengan basis *actual/actual*) sebesar rata-rata tertimbang suku bunga pasar uang antar bank jangka waktu 1 (satu) hari sesi pagi, ditambah 2,00% (dua persen) dari Nilai Pasar SUN yang dipinjam, ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia Nomor 500.000003 Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran Untuk Pengelolaan Surat Utang Negara, pada saat setelmen;
 - c. Berakhirnya batas waktu peminjaman SUN selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum jatuh tempo kupon dan/atau pokok SUN yang dipinjam dan SUN yang dijamin; dan
 - d. Dealer Utama wajib mengembalikan Surat Utang Negara yang dipinjam sesuai dengan batas waktu peminjaman atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember. Dalam hal tanggal 15 Desember adalah hari libur maka batas waktu peminjaman adalah pada Hari Kerja berikutnya.
3. Berdasarkan permohonan Dealer Utama untuk melakukan peminjaman Surat Utang Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan surat kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja setelah permohonan Dealer Utama disetujui oleh Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk pelaksanaan setelmen sesuai dengan prosedur dan ketentuan Bank Indonesia.
4. Dealer Utama dapat memperpanjang peminjaman SUN dengan menyampaikan surat permohonan perpanjangan dimaksud kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum batas waktu peminjaman berakhir dengan tetap mengikuti ketentuan butir 2 huruf b sampai dengan huruf d.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

5. Dalam hal Dealer Utama memperpanjang peminjaman SUN, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan surat kepada Bank Indonesia mengenai perpanjangan peminjaman SUN dimaksud, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum batas waktu peminjaman berakhir.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
06041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERHITUNGAN JUMLAH BIAYA PEMINJAMAN SURAT UTANG NEGARA
OLEH DEALER UTAMA**

Cara perhitungan jumlah biaya peminjaman Surat Utang Negara oleh Dealer Utama adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Biaya} = P_c \text{ SUN GOI} \times V \text{ SUN} \times (\text{PUAB} + 2\%) \times t$$

Keterangan:

$P_c \text{ SUN GOI}$ = Harga Pasar SUN seri *benchmark* yang dipinjamkan oleh Pemerintah (dalam persen)

$V \text{ SUN}$ = jumlah volume SUN yang dipinjamkan

PUAB = Rata-rata tertimbang tingkat bunga Pasar Uang Antar Bank jangka waktu 1 (satu) hari sesi pagi dari Bank Indonesia

t = Jangka waktu peminjaman/jumlah hari dalam setahun

Jumlah hari dalam setahun dihitung sesuai dengan tahun pengajuan. Apabila tahun pengajuan adalah pada tahun kabisat, maka jumlah hari dalam setahun adalah 366 hari. Apabila tahun pengajuan bukan pada tahun kabisat, maka jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari.

Jumlah biaya dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

contoh:

Pada tanggal 1 Maret 2007, Dealer Utama "A" meminjam SUN seri FR0028 sebesar 100.000 unit atau Rp100.000.000.000,00. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan bahwa harga Obligasi Negara seri FR0028 pada penutupan hari sebelumnya adalah sebesar 110,00%. Tingkat bunga PUAB sesi pagi pada tanggal 1 Maret 2007 adalah sebesar 5%. Dealer Utama "A" melakukan peminjaman selama 2 (dua) hari sejak tanggal setelmen peminjaman tanggal 3 Maret 2007 sampai dengan tanggal pengembalian tanggal 5 Maret 2007.

Sehingga biaya peminjaman FR0028 oleh Dealer Utama "A" yang dibayar pada tanggal setelmen peminjaman tanggal 3 Maret 2007, adalah sebesar :

$$\Rightarrow 110,00\% \times 100.000.000.000 \times (5\% + 2\%) \times 2/365$$

$$\Rightarrow \text{Rp}42.191.780,82192 \text{ dibulatkan menjadi } \text{Rp}42.191.781,00$$

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP. 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERHITUNGAN JUMLAH MINIMAL SURAT UTANG NEGARA YANG
DIJAMINKAN DEALER UTAMA UNTUK SETIAP PEMINJAMAN

Cara perhitungan jumlah minimal Surat utang negara yang dijaminakan oleh Dealer Utama untuk setiap peminjaman adalah sebagai berikut :

$$\text{Min V SUN DU} = \frac{1,2 \times \text{V SUN Goi} \times \text{Pc SUN Goi}}{\text{Pc SUN DU}}$$

Dengan ketentuan:

Jumlah SUN yang dijaminakan \geq jumlah SUN yang dipinjam

Keterangan:

- V SUN DU = Jumlah SUN yang dijaminakan oleh Dealer Utama
- V SUN Goi = Jumlah Surat Utang Negara seri *benchmark* yang dipinjamkan Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
- Pc SUN Goi = Harga Surat Utang Negara seri *benchmark* yang dipinjamkan Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
- Pc SUN DU = Harga Surat Utang Negara yang dijaminakan oleh Dealer Utama

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Antoni b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antoni b. Suharto

NIP. 860041107

MENTERI KEUANGAN,

ttt

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA
MENUKAR SURAT UTANG NEGARA YANG DIJAMINKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

- 1. Nama :
Perusahaan :
Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Perusahaan :
Jabatan :
Alamat :

Untuk dan atas nama (perusahaan) penerima pinjaman Surat Utang Negara berdasarkan surat permohonan kami Nomor ... tanggal ...

Dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, khusus kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan hak tanpa syarat untuk menukar Surat Utang Negara yang kami jaminkan, dalam hal kami tidak dapat mengembalikan Surat Utang Negara yang kami pinjam sesuai dengan batas waktu peminjaman.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...

Pemberi Kuasa

[tanda tangan]

[tanda tangan]

[Nama]
[Jabatan]

Surat Kuasa ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD Perusahaan, disertai stempel Perusahaan (apabila ada)

[Nama]
[Jabatan]

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Bagian T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI



Antonius Suharto
060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

EVALUASI AKTIVITAS DEALER UTAMA DALAM LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA

Cara perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana setiap 3 (tiga) bulan adalah sebagai berikut

$$\frac{\sum_{i=1}^n P_i}{\sum_{i=1}^n T_i} \times 100\% \geq 2\%$$

- P = Jumlah yang dimenangkan oleh Dealer Utama dalam suatu lelang.
 T = Total indikatif, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih kecil atau sama dengan total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama atau T = Total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih besar dari total yang dimenangkan dalam setiap lelang.
 i = Pelaksanaan lelang
 n = Jumlah pelaksanaan lelang dalam 3 (tiga) bulan.

Contoh :

1. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b.

Dealer Utama "A" pada bulan Januari memenangkan dari suatu lelang sebesar Rp 0.06 triliun, bulan Februari Rp 0.07 triliun dan Rp. 0.02 triliun serta bulan Maret Rp 0.06 triliun. Sedangkan total hasil lelang sesuai atau lebih besar dari target indikatif, yaitu untuk bulan Januari target indikatif dari suatu lelang sebesar Rp 3 triliun, bulan Februari Rp 2,5 triliun dan Rp 1 triliun serta bulan Maret Rp. 4 triliun.

Evaluasi terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana:

$$\frac{0,06 \text{ Triliun} + 0,07 \text{ Triliun} + 0,02 \text{ triliun} + 0,06 \text{ triliun}}{3 \text{ Triliun} + 2,5 \text{ Triliun} + 1 \text{ triliun} + 4 \text{ Triliun}} \times 100 \% = 2 \%$$

Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana minimal sama dengan 2% maka Dealer Utama "A" telah memenuhi kewajiban, bila kurang dari 2% maka tidak memenuhi kewajiban.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1a).


Dealer Utama "A" pada bulan Januari memenangkan lelang sebesar Rp 0.06 triliun, bulan Februari Rp 0.07 triliun dan Rp 0.02 serta bulan Maret Rp 0.06 triliun. Sedangkan total hasil lelang untuk bulan Januari dan Februari sesuai atau lebih besar dari target indikatif, bulan Januari target indikatif Rp 3 triliun dan bulan Februari target indikatif Rp 2,5 triliun dan Rp 1 triliun. Untuk bulan Maret target indikatif dari suatu lelang Rp. 4 triliun tetapi hasil lelang yang dimenangkan Rp 3,5 triliun.

Evaluasi terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana:

$$\frac{0,06 \text{ Triliun} + 0,07 \text{ Triliun} + 0,02 \text{ triliun} + 0,06 \text{ triliun}}{3 \text{ Triliun} + 2,5 \text{ Triliun} + 1 \text{ triliun} + 3,5 \text{ Triliun}} \times 100 \% = 2,1 \%$$

Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana lebih besar dari 2% yaitu 2,1% maka Dealer Utama "A" telah memenuhi kewajiban, bila kurang dari 2% maka tidak memenuhi kewajiban.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI